



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Tuban, 12 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai PEMOHON I;
2. XXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Lamongan, 16 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai PEMOHON II;
3. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Lamongan, 18 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai PEMOHON III;
4. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Lamongan, 19 Desember 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai PEMOHON IV;
5. XXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Lamongan, 22 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, disebut sebagai PEMOHON V;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Lamongan, 07 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS GURU, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai PEMOHON VI;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.JU mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas peninggalan dari Xxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-18122023-0053 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Xxxxxxxxxx bin Kusaeri telah meninggal dunia terlebih dahulu di Lamongan pada tanggal 31 Agustus 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 013/1.755/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 08 Januari 2024 dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Pademi binti Munandar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-30082021-0052 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Agustus 2021;

4. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris dan kedua orang tua Pewaris, maka ahli waris yang tersisa menurut hukum adalah:
  - 4.1. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, selaku kakak kandung Perempuan Pewaris;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung laki-laki Pewaris;
  - 4.3. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
  - 4.4. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
  - 4.5. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung laki-laki Pewaris;
  - 4.6. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;
6. Bahwa setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain juga yang tersebut diatas tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon;
7. Bahwa Penetapan ini dibutuhkan untuk kepengurusan Mencairkan Dana Taspen dengan No/NIP 196503122016102001 atas nama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX (Pewaris):
8. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat yang harus dibayarkan oleh Ahli Waris;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG maka permohonan para pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



Agama yang meliputi tempat tinggal para Pemohon atau salah satu dari para Pemohon;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (XXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX adalah:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, selaku kakak kandung Perempuan Pewaris;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
  - 3.5. XXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.6. XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXBinti XXXXXXXXX (Pemohon I), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX (Pemohon II), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXBinti XXXXXXXXX (Pemohon III), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXBinti XXXXXXXXX (Pemohon IV), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX (Pemohon V), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX (Pemohon VI), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (Pemohon I), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.7;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Pemohon V), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Pewaris), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.13;
14. Foto copy Surat Kematian atas nama Pademi binti Munandar, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.14;
15. Foto copy Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.15;
16. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.16;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



1. XXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru atau Penganjar, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, Jakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX mempunyai enam saudara kandung yaitu XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX (para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX belum pernah menikah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX selain keenam saudaranya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan Mencairkan Dana Taspen atas nama XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX (Pewaris) dan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru atau Penganjar, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, Jakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman almarhumah XXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX mempunyai enam saudara kandung yaitu XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX belum pernah menikah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX selain keenam saudaranya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan Mencairkan Dana Taspen atas nama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX (Pewaris) dan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, sampai dengan P.12 tersebut, terbukti para pemohon warga negara Indonesia, anak dari Xxxxxxxx bin Kusaeri dan Pademi binti Munandar dan ahli waris Almarhumah Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta dan semasa hidupnya memiliki harta warisan, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.16 Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.15 terbukti ayah dan ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX peserta Taspen dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan Taspen Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



- Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX anggota Taspen;
- Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan Dana Taspen atas nama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX (Pewaris) dan menyelesaikan harta warisan Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya karena kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ungut Bin Gejis, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX ) telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU*



3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX ) adalah:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, selaku kakak kandung Perempuan Pewaris;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;
  - 3.5. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.6. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, selaku adik kandung perempuan Pewaris;;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.235.000.00, (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. Dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU



DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Panitera Pengganti,

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses .....	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 1.050.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi .....	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 1.235.000.00

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)